



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 5**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REM'BANG  
NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATANSIPIL

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pembaharuan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerimahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 renrang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dar Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
  5. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
  6. Keputusan Menteri Oalam *legeri* Nomor 117 Tahun 1992 tentang Braya Pelayanan Catatan SIpII.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 renrang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
  8. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 renrang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  9. Keputusan-Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah:
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retnbusi Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Srpil di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8)

Oengan Persetujuan Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENOUUDUK DAN AKTA CATATANSIPIL.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah mi yang dunaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tmgkat // Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rem bang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupari Kepala Daerah Tingkat U Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Reuibusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kanu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Akta Catalan Sipil adalah catatan otenrik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang;
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dae rah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasihtas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadJ yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh dataJnformasi sena penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribus, dengan cara penyampe.an Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar:

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi rerurang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Pembentahan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

h- Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

## BABV

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

## BABVI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digotongkan berdasarkan jenis pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan :

a. Cetak Kartu Tanda Penduduk ..	Rp.	2.000,00
b. Akta Kelahiran Anak Baru Lahir WNI :		
- anak kesatu dan kedua	Rp.	4.000,00
- anak ketiga dan seterusnya	Rp.	8.000,00
c. Akta Kelahiran Anak Baru lahir WNA :		
- anak kesatu dan kedua	Rp.	15.000,00
- anak ketiga dan seterusnya	Rp.	30.000,00
d. Akta Kelahiran Pendaftaran Terlambat (dua bulan setelah lahir) WNI :		
- anak kesatu dan kedua ..	Rp.	5.500,00
- anak ketiga dan seterusnya	Rp.	10.500,00

. 6.

e.	Akta Kelahiran Dispensasi :		
	· anak kesatu dan kedua ...	Rp.	4.000.00
	· anak ketiga dan seterusnya	Rp.	8.000.00
f.	Akta Perkawinan WNI :		
	· di kantor	Rp.	14.000.00
	· di luar kantor	... Rp.	29.000,00
g.	Akra Perkawinan WNA :		
	· di kantor	Rp.	40.000,00
	· di luar kantor	Rp.	65.000,00
h.	Akta Perkawinan terlambat WNI :		
	I (satu) bulan sarnpai I (satu) tahun	Rp	35.000.00
	- lebih dari I (satu) tahun	Rp.	50.000.00
i.	Akra Perkawinan rerlambat WNA :		
	I (satu) bulan sompai 1 (satu) tahun	Rp.	50.000.00
	lebih dari I (satu) tahun	Rp.	100.000,00
j.	Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya :		
	· WNI	Rp.	10.000,00
	· WNA	Rp.	40.000,00
k.	Kutipan Akta Perkowinan WNI kedua dan seterusnya	Rp.	10.000,00
l.	Salinan Akta Perkawinan WNA kedua dan seterusnya	Rp.	30.000.00
m.	Akta Perceraian WNI	Rp.	30.000.00
n.	Akta Perceraian WNA.....	Rp.	50.000,00
o.	Akta Perceraian terlambat WNI :		
	I (satu) bulan sampai I (satu) tahun	Rp.	60.000,00
	· lebih dari I (satu) tahun	Rp.	70.000.00
p.	Akta Perceraian terlambat WNA :		
	I (satu) bulan sampai I (satu) tahun	Rp.	100.000.00
	· lebih dari I (satu) tahun	Rp.	125.000.00
q.	Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :		
	WNI	Rp.	50.000.00
	· WNA	Rp.	100.000,00

r.	Akta Kematian :		
	• WNJ .....	Rp.	2.500,00
	• WNA	Rp.	5.000,00
s.	Kutipan Akta Kemarian kedua dan seterusnya :		
	• WNI	Rp.	5.000,00
	• WNA	Rp.	10.000,00
t.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :		
	• WNI	Rp.	25.000,00
	• WNA	Rp.	50.000,00
u.	Kutipan Pengakuan Anak kedua dan seterusnya :		
	• WNI.....	Rp.	30.000,00
	• WNA .....	Rp.	60.000,00
v.	Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) :		
	• WNI	Rp.	25.000,00
	• WNA	Rp.	50.000,00
w.	Akta Pengangkatan Anak Terlambat WNI :		
	I (satu) bulan sampa, I (satu) tahun	Rp.	50.000,00
	lebih dari I (satu) tahun	Rp.	65.000,00
x.	Akta Pengangkatan Anak Terlambat WNA :		
	I (satu) bulan sampai I (satu) tahun	Rp.	100.000,00
	lebih dari I (satu) tahun	Rp.	110.000,00
y.	Surat Keterangan Ganti Nama	Rp.	10.000,00
z.	Salinan Akta Kelahiran		
	• WNI	Rp.	25.000,00
	• WNA	Rp.	50.000,00
aa.	Salinan Akta Perkawinan		
	• WNJ .....	Rp.	30.000,00
	• WNA	Rp.	60.000,00
ab.	Salinan Akta Perceraian		
	• WNI	Rp.	30.000,00
	• WNA .....	Rp.	60.000,00
ac.	Salinan Akta Kematian :		
	• WNI	Rp.	10.000,00

. 8.

· WNA	Rp. 20.000,00
ad. Salinan Akta Pengakuan Anak	
· WNI	Rp. 30.000,00
· WNA	Rp. 60.000,00
ae. Surat Keterangan Catalan Pinggir :	
· WNI	Rp. 5.000,00
· WNA	Rp. 10.000,00

## BAB VU

### WJLAYAH PEMU GIITAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

#### BABVHI

### MASA RETRIBIJSI DAN SAAT RETRIBUSI TERIITANG

#### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

#### Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelynanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Caratan Sipil.

## BAB IX

### TATA CARA PENDAfTARA, DA.i'I PENOATAAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi, perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim, disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.



- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan randa bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAU XI  
TATA CARA PEMBUKUAN DAFTAR PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bersarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dhimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Alas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan.

BAB XII  
KADALUNVARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi

kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## BAB xm

### PLAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah,
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

## RAB XIV

### KELAKSANAAN, PELAKSANAAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

#### Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. menerima, menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. menemu, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta kererangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memoret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI'

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga (atau Tanda Penduduk dan Pembaharuan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPAIA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      TINGKAT II REMBANG  
REMBANG  
KETUA

KOLONEL ART. HENDARSONO

Ors. H. WACHIOI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4)  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 15 Tahun 1999, seri B, Nomor 5  
Tanggal 9 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TK. II REMBANG

H. NOERANTO. SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500 040 991

PENJILASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRJBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENODUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. maka Pemerintah Kabupaten Daeroh Tingkat II Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pembaharuan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 4).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab II. Pasal 2 ayat (2) huruf c Retribusi.

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adaJah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4	Cukup-jelas.
Pasal 5	Yang dimaksud dengan Retribusi jasa umum adalah fr. tril>fl\$ i a.ta~ j~a, fWv, djs~di~fr, a la.u, dioerikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan "kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi arau badan.
Pasal6	Cukup jelas,
Pasal 7	
Ayat (1) sld (2)	Cukup jelas.
Pasal8	// II.
Ayat (1) s/d (2)	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas,
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	
Ayat (1)	Wajih Retribusi ndak scmuanya berdornislll di Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang. Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.
Ayat (2) sld (4)	Cukup jelas.
Pasal 13	
Ayat (1) Sid (2)	Cukupjelas
Pasal 14	Wajrb Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur.
Pasal 15	
Ayat (1) Sid (3)	Cukup jelas.
Pasal 16	
Ayat (1) sld (3)	Cukup jelas.
Pasal 17 Ayat (1)	Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu duetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

t  
|  
...



Ayat (2) s/d (5)	Cukup jelas.
Pasal 18	
Ayat (1) s/d (2)	Cukup jelas.
Pasal 19	Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk melunasi kewajibannya.
Pasal 20 ayat (1)	Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Ayat (2) s/d (3)	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas,